



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alim Bin Adwi (Alm);
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siwalan Kelurahan kareng Lor, Kecamatan

Kedopok, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023

sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alim Bin Adwi (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan penjara selama selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alim Bin Adwi (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ingat kembali di bulan April 2022 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Dusun Gunung Lawang Rt. 03 Rw. 05 Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo (Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi Agus Sulaiman Fadli dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y20 warna Biru No. IMEI 1: 861993053567578 No. IMEI 2 : 861993053567560 tidak di lengkapi dengan dosbook HP seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah di lihat terdakwa, karena HP tersebut masih bagus dan harga HP yang di tawarkan di bawah harga pasaran, saksi Agus Sulaiman Fadli tertarik untuk membeli kemudian menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang;

- Bahwa seharusnya saksi Agus Sulaiman Fadli patut mengetahui atau menduga 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y20 warna Biru No. IMEI 1: 861993053567578 No. IMEI 2: 861993053567560 yang di jual oleh terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Agus Sulaiman Fadli merupakan hasil tindak pidana atau kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dosbook HP dan harganya di bawah pasaran;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y20 warna Biru No. IMEI 1: 861993053567578 No. IMEI 2: 861993053567560 merupakan milik saksi Nurlailatul Fitria, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurlailatul Fitria menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlailatul Fitria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang-barang milik saksi;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A16 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20, warna biru, speaker aktif merk Polytron seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Saksi di Jalan Kedondong, RT.005, RW.001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dan saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB;

- Bahwa sebelum dicuri 2 (dua) unit Handphone tersebut Saksi taruh di atas speaker aktif dalam posisi discharge di ruang tamu, sedangkan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Saksi simpan di dalam lemari baju yang ada di depan kamar tidur Saksi adapun uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Saksi simpan di dompet warna merah yang Saksi taruh di dekat lemari baju;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di kamar tidur bersama anak dan suami Saksi, sedangkan mertua Saksi tidur di kamar belakang;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku yang mencuri barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang mencuri barang-barang milik Saksi;



- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi, pelaku tidak minta ijin pada Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian kondisi rumah Saksi dalam keadaan jendela dan pintu depan tertutup dan terkunci dari dalam dan lampu teras dalam keadaan menyala;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi, kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela sebelah timur karena yang Saksi tahu pada saat itu jendela rumah sebelah timur dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, dan keluar melalui pintu depan karena pintu depan dalam keadaan terbuka dan lampu teras dalam kondisi dimatikan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh mertua Saksi, karena melihat pintu depan dalam keadaan terbuka sedangkan Saksi dan suami Saksi masih ada di dalam kamar tidur;
 - Ahwa Saksi menduga bahwa rumah Saksi kemalingan, dan setelah Saksi cek ternyata benar barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, type A16, warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y 20, warna biru, speaker aktif merk Polytron seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) telah hilang;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi laporkan ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota;
 - Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Saksi diberi tahu oleh pihak Kepolisian Resor Probolinggo Kota, kalau salah satu barang-barang milik Saksi yang hilang pada tanggal 30 Maret 2022 berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y 20, warna biru sudah ditemukan namun telah dibeli oleh seseorang;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota pada tanggal 5 September 2022. pihak Kepolisian Resor Probolinggo Kota, memberi tahu dan menunjukkan orang yang membeli Handphone milik Saksi yang hilang pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut bernama Guntur orang Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah pencurian barang-barang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, type A16, warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20, warna biru, speaker aktif merk Polytron seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian barang-barang milik Saksi tersebut, terjadi di dalam rumah Saksi di Jalan Kedondong, RT.005, RW.001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dan Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa sebelum dicuri 2 (dua) unit Handphone tersebut Saksi taruh di atas speaker aktif dalam posisi dicharge di ruang tamu, sedangkan uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Saksi simpan di dalam lemari baju yang ada di depan kamar tidur Saksi adapun uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) disimpan di dompet warna merah yang ditaruh di dekat lemari baju;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur di kamar tidur bersama anak dan isteri Saksi, sedangkan orang tua Saksi tidur di kamar belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku yang mencuri barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang mencuri barang-barang milik Saksi;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi, pelaku tidak minta ijin pada Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi rumah Saksi dalam keadaan jendela dan pintu depan tertutup dan terkunci dari dalam dan lampu teras dalam keadaan menyala;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi, kemungkinan pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela sebelah timur karena yang Saksi tahu pada saat itu jendela rumah sebelah timur dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, dan keluar melalui pintu depan karena pintu depan dalam keadaan terbuka dan lampu teras dalam kondisi dimatikan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh irang tua Saksi, karena melihat pintu depan dalam keadaan terbuka sedangkan Saksi dan isteri Saksi masih ada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Saksi menduga bahwa rumah Saksi kemalingan, dan setelah Saksi cek ternyata benar barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, type A16, warna putih, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO type Y 20 warna biru, speaker aktif merk Polytron seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) telah hilang;

- Bahwa kemudian kejadian tersebut Saksi laporkan ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Saksi diberi tahu oleh pihak Kepolisian Resor Probolinggo Kota, kalau salah satu barang-barang milik Saksi yang hilang pada tanggal 30 Maret 2022 berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y 20, warna biru sudah ditemukan namun telah dibeli oleh seseorang;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota pada tanggal 5 September 2022. pihak Kepolisian Resor Probolinggo Kota, memberi tahu dan menunjukkan orang yang membeli Handphone milik Saksi yang hilang pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut bernama Guntur orang Ranuyoso Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membeli Handphone milik Saksi yang hilang pada tanggal 30 Maret 2022 tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa telah terima barang hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 07.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Siwalan Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di dusun Leduk Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Rohim dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kalangan atau tempat bermain judi sabung ayam dengan alasan penting ingin omong-omongan, sehingga akhirnya Terdakwa menuju kalangan atau tempat bermain judi sabung ayam dan bertemu dengan Sdr Rohim dan Sdr Herman, dan saat bertemu Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr Rohim dan ada Sdr Herman saat itu juga "ada apa", lalu Sdr Rohim menjawab "saya lagi kalah main judi sekarang, saya mau jual HP", Terdakwa lalu berkata "HP apa, mana HPnya?", lalu Sdr Rohim sembari mengeluarkan HP dari saku celananya kemudian berkata "ini HP nya", Terdakwa berkata lagi "minta berapa", Sdr Rohim menjawab "Rp500.000,00

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa bertanya “mana dosbooknya?”, Sdr Rohim menjawab “kalau dosbooknya ada dirumah gak saya bawa, hanya ada chargernya saja saya bawa, biar sudah kalau masalah dosbooknya, nanti kalau saya main kesini lagi biar saya bawa”, lalu Terdakwa berkata “ya sudah kalau itu”, dan setelah itu Sdr Rohim langsung menyerahkan HP dengan chargernya tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Rohim, dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada waktu itu Rohim juga berjanji akan membawa dosbooknya jika bermain ke Lumajang, namun sampai dengan Terdakwa jual, ternyata dosbook HP tersebut sama sekali tidak diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya handphone itu Terdakwa jual kepada Agus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil untung dari penjualan handphone itu;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pembelian dikarenakan harganya murah dan dijual dibawah harga pasaran serta Terdakwa juga ingin mempunyai handphone android sendiri dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai HP android;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Rohim di pasar Muneng dan menanyakan terkait dosbook HP, dan Rohim menerangkan jika dosbooknya kesingsal dan akan mencarinya lagi dan segera menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa gunakan handphone itu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa handphone itu Terdakwa jual kepada Agus tidak ada dosbooknya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang kerumahnya Agus untuk menjual handphone itu, saat itu Terdakwa berkata kepada Agus bahwa Terdakwa lagi butuh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil untung karena saat itu Terdakwa meminta kepada Agus untuk menambahi harga sedikit, namun Agus tidak mau jika harus lebih dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya Terdakwa tidak mengambil untung dan yang penting modal Terdakwa membeli HP tersebut bisa kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah istrinya yang beralamat di dusun Leduk Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Rohim dan menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke tempat bermain judi sabung ayam dengan alasan penting ingin omong-omongan, selanjutnya Terdakwa menuju tempat bermain judi sabung ayam dan bertemu dengan Sdr Rohim dan Sdr Herman, dan saat bertemu Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr Rohim dan ada Sdr Herman saat itu juga “ada apa” , lalu Sdr Rohim menjawab “saya lagi kalah main judi sekarang, saya mau jual HP”, Terdakwa lalu berkata “HP apa, mana HPnya?”, lalu Sdr Rohim sembari mengeluarkan HP dari saku celananya kemudian berkata “ini HP nya”, Terdakwa berkata lagi “minta berapa”, Sdr Rohim menjawab “Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa bertanya “mana dosbooknya?”, Sdr Rohim menjawab “kalau dosbooknya ada dirumah gak saya bawa, hanya ada chargernya saja saya bawa, biar sudah kalau masalah dosbooknya, nanti kalau saya main kesini lagi biar saya bawa”, lalu Terdakwa berkata “ya sudah kalau itu”, dan setelah itu Sdr Rohim langsung menyerahkan HP dengan chargernya tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Rohim, dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada waktu itu Rohim juga berjanji akan membawa dosbooknya jika bermain ke Lumajang, namun sampai dengan Terdakwa jual, ternyata dosbook HP tersebut sama sekali tidak diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya handphone itu Terdakwa jual kepada Agus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribui rupiah) tanpa dosbooknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil untung karena saat itu Terdakwa meminta kepada Agus untuk menambahi harga sedikit, namun Agus tidak mau jika harus lebih dari harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga akhirnya Terdakwa tidak mengambil untung dan yang penting modal Terdakawa membeli HP tersebut bisa kembali;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pembelian dikarenakan harganya murah dan dijual dibawah harga pasaran serta Terdakwa juga ingin mempunyai handphone andorid sendiri dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai HP android;
- Bahwa Terdakwa gunakan handphone itu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban Nurlailatul Fitria yang hilang diambil pelaku pencurian yang kejadiannya terjadi di dalam rumah saksi korban di Jalan Kedondong, RT.005, RW.001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dan saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 06.00 WIB;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y20 warna biru, speaker aktif merk Polytron sebelumnya saksi korban beli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 07.00 wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Siwalan Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 wib di dalam rumah Terdakwa di selatan rumah Terdakwa di Dusun Gunung Lawang RT.03 RW.05 Desa Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Alim Bin Adwi (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan "Sesuatu benda" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya saat Terdakwa berada di rumah istrinya yang beralamat di dusun Leduk Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Rohim dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat bermain judi sabung ayam dengan alasan penting ingin omong-omongan, selanjutnya Terdakwa menuju tempat bermain judi sabung ayam dan bertemu dengan Sdr Rohim dan Sdr Herman, dan saat bertemu Terdakwa langsung bertanya kepada Sdr Rohim dan ada Sdr Herman saat itu juga "ada apa", lalu Sdr Rohim menjawab "saya lagi kalah main judi sekarang, saya mau jual HP", Terdakwa lalu berkata "HP apa, mana HPnya?", lalu Sdr Rohim sembari mengeluarkan HP dari saku celananya kemudian berkata "ini HP nya", Terdakwa berkata lagi "minta berapa", Sdr Rohim menjawab "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa bertanya "mana dosbooknya?", Sdr Rohim menjawab "kalau dosbooknya ada dirumah gak saya bawa, hanya ada chargernya saja saya bawa, biar sudah kalau masalah dosbooknya, nanti kalau saya main kesini lagi biar saya bawa", lalu Terdakwa berkata "ya sudah kalau itu", dan setelah itu Sdr Rohim langsung menyerahkan HP dengan chargernya tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga menyerahkan uang tunai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Rohim, dan setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Membeli sesuatu benda" dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa 1 (satu) unit Handphone metk VIVO, type Y20, warna biru yang telah dijual Saudara Alim kepada Terdakwa adalah Handphone milik saksi korban Nurlailatul Fitria yang sebelumnya hilang dicuri oleh pelaku pencurian;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook handphone, karena yang diserahkan kepada Terdakwa saat itu hanya satu unit handphone saja. Bahwa handphone tersebut Terdakwa beli dengan harga yang tidak wajar karena harganya sangat murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Diketuinya, bahwa diperoleh dari kejahatan" dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alim Bin Adwi (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikipyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Endro Wikipyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)